

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Penjatuhan hukuman kebiri kimia relevan dengan tujuan pemidanaan apabila kebiri kimia itu dilakukan secara sukarela untuk suatu perawatan atau sarana rehabilitasi (*treatment*) bagi pelaku pedofilia. Sedangkan didalam pengaturan hukum positif di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 bahwa kebiri kimia itu tidak relevan dengan tujuan pemidanaan karena dilakukan secara paksa atau berupa suatu hukuman (*punishment*) bukan merupakan suatu perawatan (*treatment*) bagi pelaku pedofilia. Selain itu, penjatuhan hukuman kebiri kimia yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk tidak tepat karena memiliki banyak permasalahan hukum diantaranya baik dari segi hukum materiilnya maupun dari segi *procedural law*nya yakni pelaksanaan kebiri kimia membutuhkan biaya yang mahal, belum jelasnya instansi atau lembaga yang melakukan eksekutor terhadap Terdakwa yang dijatuhkan hukuman kebiri kimia dikarenakan pada saat putusan dijatuhkan belum adanya aturan teknis pelaksanaannya. Serta putusan kebiri kimia yang dijatuhkan oleh hakim tersebut tidak sesuai dengan Konstitusi dan juga tidak sesuai dengan Tujuan Pemidanaan.
2. Pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk menggunakan alat bukti yang telah diajukan JPU (Jaksa Penuntut Umum) yakni alat bukti

berupa keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap pelaku yang kemudian menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana tambahan berupa tindakan Kebiri Kimia kepada Terdakwa Muh. Aris bin Syukur. Dengan demikian, sistem pembuktian yang digunakan oleh Majelis Hakim menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yakni menggunakan lebih dari 2 (dua) alat bukti ditambah keyakinan hakim.

## **B. Saran**

1. Hukuman kebiri kimia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 perlu dilakukan pengkajian ulang atau peninjauan kembali ke Mahkamah Konstitusi khususnya mengenai hukuman tambahan kebiri kimia. Dalam hal ini lebih baik menghapuskan hukuman tambahan kebiri kimia dan menggantikannya dengan hukuman berupa pemberian restitusi kepada korban dan perawatan psikologis kepada pelaku.
2. Perlunya perbandingan hukum dengan negara-negara lain yang telah melaksanakan hukuman kebiri kimia sebagai treatment atau rehabilitasi sebagai acuan atau pedoman dalam penyempurnaan aturan hukum yang ada, sehingga pelaksanaan kebiri kimia layak untuk digunakan di Indonesia.